



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/717/KEP-DLH/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA RIMBA PIANGAN DESA
TANJUNG BALAI KECAMATAN SEPauK KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang** : a. bahwa Keberadaan Rimba/Gupung di luar kawasan hutan perlu dilestarikan dan dipertahankan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar memberikan manfaat ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan kawasan Rimba/Gupung dan lembaga pengelola Rimba/Gupung yang diusulkan oleh Pemerintah Desa dan/atau kelompok masyarakat setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengusulan Dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung Di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 112);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/334/KEP-DLH/2022 tentang Pembentukan Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang;
2. Surat Permohonan Pengelolaan Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
3. Surat Persetujuan Kelompok Masyarakat Setempat untuk melestarikan Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
4. Berita Acara Validasi dan Verifikasi Penetapan dan Pengelolaan Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Nomor : 660/005/BA/PPRG/2022 tanggal 10 Mei 2022;
5. Berita Acara Rekomendasi Tim Validasi dan Verifikasi Penetapan Pengelolaan Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Nomor : 660/005/REK/PPRG/2022 tanggal 13 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kawasan dan Lembaga Pengelola Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi sebagai berikut :

- a. Profil Lembaga Pengelola Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Profil Areal Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Rencana Pengelolaan Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- d. Peta Lokasi Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Jangka waktu Pengelolaan Rimba Piangan Desa Tanjung Balai Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ditetapkan selama 15 (Lima Belas) tahun, dan apabila batas waktu pengelolaan Rimba Piangan akan habis, maka Bupati dapat melakukan perpanjangan untuk 15 (Lima Belas) tahun berikutnya dengan terlebih dahulu Lembaga Pengelola mengajukan permohonan perpanjangan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pengelola rimba tersebut.

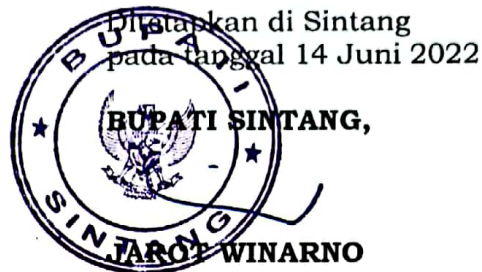
KEEMPAT...

KEEMPAT

: Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap gangguan pencemaran dan perusakan lingkungan serta memberdayakan kearifan lokal dalam pengelolaan Rimba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Para Camat Se-Kabupaten Sintang di Sintang.
 7. Kepala Desa Tanjung Balai di tempat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/717/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 14 JUNI 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA PIANGAN DESA TANJUNG
BALAI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN
SINTANG

PROFIL LEMBAGA PENGELOLA

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Lembaga Pengelola | : PIANGAN |
| 2. Nama Ketua Lembaga Pengelola | : MERI SINOM |
| 3. Nama Wakil Ketua | : ALBERTUS SENAN SINOM |
| 4. Nama Sekretaris | : NIKODEMUS SINOM |
| 5. Nama Bendahara | : CUKU DOM |
| | |
| 6. Bidang Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintahan | : ACU SIMIN |
| Anggota | : MIMPU |
| Anggota | : RINGGIT |
| Anggota | : SIUN |
| Anggota | : SEMANGKAU |
| | |
| 7. Bidang Perlindungan dan Pengawasan | : IPUN |
| Anggota | : MARTINUS LUNGKIK |
| Anggota | : PAULUS KUBUI SINOM |
| Anggota | : ASTRIUS REDI MARIONO |
| | |
| 8. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kemitraan | : KIWAN SINOM |
| Anggota | : NIAT |
| Anggota | : MANCUK |
| Anggota | : NURSITI |
| | |
| 9. Bidang Ekowisata dan Kebudayaan | : PASKALIS ABAN |
| Anggota | : ANTONIUS SUWANDI |
| Anggota | : ALMANUS ABOI |
| Anggota | : SEMANDI |
| | |
| 10. Dasar Pendiri Lembaga Pengelola | : Keputusan Kepala Desa Tanjung Balai Tahun 2022 |
| | |
| 11. Alamat Lembaga Pengelola | : |
| a. Jalan | : Bukit Tertung |
| b. RT | : 005 |
| c. Dusun | : Manunggal |
| d. Desa | : Tanjung Balai |
| e. Kecamatan | : Sepauk |
| 10 Luas areal yang dimohon | : 48, 57 Hektar |



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 660/717/KEP-DLH/2022

TANGGAL : 14 JUNI 2022

TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA PIANGAN DESA TANJUNG
BALAI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN
SINTANG

PROFIL AREAL YANG DIUSULKAN

1. Nama Areal Rimba/Gupung : PIANGAN
2. Nama Ketua Lembaga Pengelola : Meri Sinom
3. Status Kepemilikan : Masyarakat Adat Pribumi Desa
Tanjung Balai
3. Cerita Asal Usul Terbentuknya :
Rimba Piangan yang berada di Desa Tanjung Balai masih bisa bertahan atau keberadaan hutannya masih dilihat adalah buah Bapak Lutai. Dimana beliau mempertahankan Rimba dari transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit. Dan dari cerita beliau bahwa tahun 1980 transmigrasi masuk, Rimba Piangan dilarang dibuka menjadi pemukiman. Dan sekitar tahun 1990-an perusahaan PT. CKS masuk, Bapak Lutai juga mempertahankannya dan di kampung Tapang Tanjung sekarang masuk desa Tanjung Balai ada pembagian wilayah meskipun tidak tertulis, bahwa keluarga besar diberi wilayah Rimba dan penggunaannya diserahkan dengan komunalnya yang lebih kecil.
4. Potensi Flora dan Fauna yang ada :
 - a. Flora (Tumbuhan)
Akar Bajakah, Rotan, Pohon Rangas, Pohon Meranti, Pohon Simpetier, Pohon Kawi dan lain-lain
 - b. Fauna (Hewan)
Burung, Ular dan lain-lain
5. Batas Areal Penggunaan Lain Areal Berhutan
 - a. Utara :Desa Paoh Benua
 - b. Timur :Desa Mait Hilir
 - c. Selatan :Desa Peninsung
 - d. Barat :Desa Temawang Muntai
6. Luas Areal Penggunaan Lain Berhutan :± **48,57 Hektar**

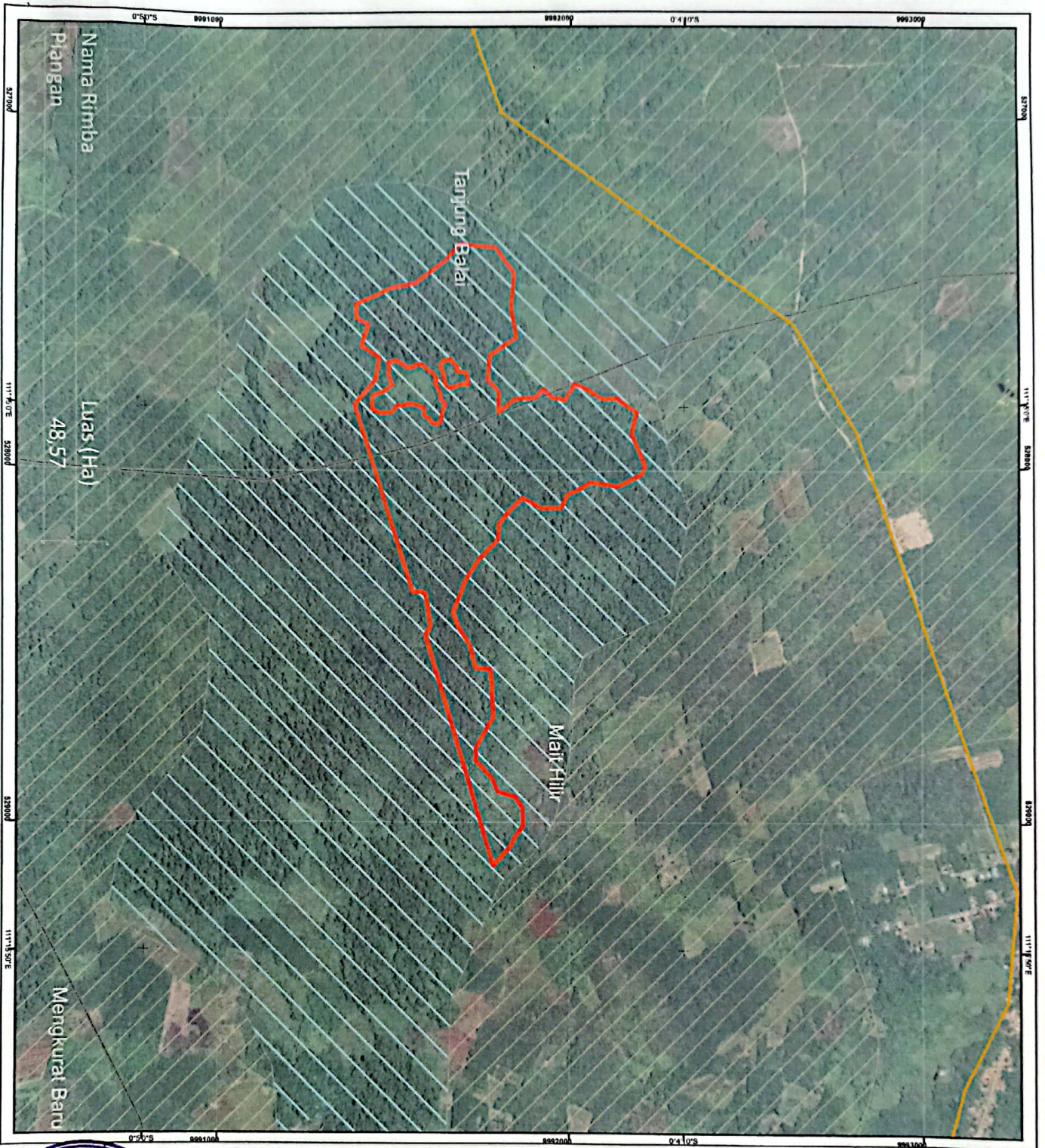


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/717/KEP-DLH/2022
TANGGAL : 14 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA
PENGELOLA RIMBA PIANGAN DESA
TANJUNG BALAI KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG

**RENCANA PENGELOLAAN RIMBA DILUAR KAWASAN HUTAN OLEH MASYARAKAT DI
KABUPATEN SINTANG**

1. Nama Kelompok Masyarakat Pengusul : **PIANGAN**
2. Alamat Kelompok Masyarakat Pengusul : Jl. Bukit Tertung, RT 005 Dusun Manunggal
Desa Tanjung Balai
3. Potensi Areal Rimba : Akar Bajakah, Rotan dan Madu Kelulut
4. Sejarah Areal Rimba : Rimba Piangan yang berada di Desa Tanjung Balai masih bisa bertahan atau keberadaan hutannya masih dilihat adalah buah Bapak Lutai. Dimana beliau mempertahankan Rimba dari transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit. Dan dari cerita beliau bahwa tahun 1980 transmigrasi masuk, Rimba Piangan dilarang dibuka menjadi pemukiman. Dan sekitar tahun 1990-an perusahaan PT. CKS masuk, Bapak Lutai juga mempertahankannya dan di kampung Tapang Tanjung sekarang masuk desa Tanjung Balai ada pembagian wilayah meskipun tidak tertulis, bahwa keluarga besar diberi wilayah Rimba dan penggunaannya diserahkan dengan komunalnya yang lebih kecil.
5. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek : Pemasangan Plang Himbauan Rimba
6. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah : Pembuatan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Rimba
7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang : 1. Pengelolaan Akar bajakah
2. Pembuatan Jalan Menuju ke areal rimba
3. Ekowisata





**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR: 680/77/KEP-DLH/2022

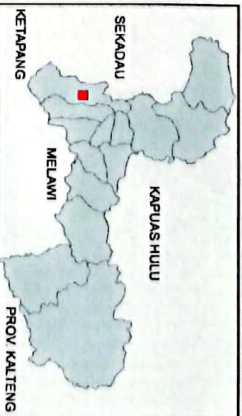
TANGGAL: 14 JUNI 2022

TENTANG PENETAPAN KAWASAN DAN LEMBAGA PENGELOLA
RIMBA PIANGAN DESA TANJUNG BALAI KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG

**PETA WILAYAH RIMBA PIANGAN
DESA TANJUNG BALAI KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG**



Sistem Proyeksi:
Datum WGS 1984, UTM Zone 49S



KETERANGAN:

Batas Desa Indikator

Izin Lokasi

Jaringan Jalan

Moratorium Gambut

Wilayah Rimba

Kawasan Hutan SK 733

APL	HPK
AL	HPT
HL	TN
HP	TMA

Sumber

- Raster Citra Satelit tahun 2016-2026
- Peta Kawasan Hutan, SK 733/Minhut-II/2014
- Penelitian Partisipatif

